

Penormaan Asas Pemilu Rahasia Dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia dengan Negara Anggota Dewan Eropa

Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, Yuliana Yuli W
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
citraresmikimifira@upnvj.ac.id, taufiqurrahman@upnvj.ac.id, yuli@upnvj.ac.id
Coresspondence : citraresmikimifira@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Asas Rahasia adalah salah satu asas yang disebutkan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Menjelang pemilihan umum bersliweran tentang koalisi partai, maupun pernyataan – pernyataan yang merujuk pada dukungan salah satu pasangan calon menjelang proses pemilihan. Istilah asas rahasia dimana pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Akan tetapi dengan munculnya lembaga survey, prediksi suara maupun hal – hal yang biasa dijumpai di media 5.0 seolah – olah memprediksi dominasi pilihan yang diambil oleh rakyat dalam pemilihan umum. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis penormaan asas rahasia di dalam pemilihan umum dan pergeseran konsistensinya yang berhubungan langsung dengan demokrasi dimensi 5.0. Data berupa perbandingan antara pelaksanaan pemungutan suara secara rahasia antara Indonesia dengan negara anggota dari Dewan Eropa. Dengan mengikuti perkembangan di media sosial untuk menegakkan Asas rahasia menyimpulkan seperti Komisi Pemilihan Umum agar membuat salah satu bentuk produk hukum di mana salah satu kewenangan yang diberikan secara atribusi adalah menyusun peraturan KPU setiap tahapan pemilihan umum, menindaklanjuti segera Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran atau sengketa pemilihan umum dan selanjutnya adalah melakukan evaluasi serta laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum hal ini yang mana harus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Kata Kunci : Rahasia, Pemilihan Umum 5.0, Indonesia, Negara Anggota Dewan Eropa

ABSTRACT

The Secret Principle is one of the principles stated in the 1945 Constitution. Before the general election, there was talk of party coalitions, as well as statements referring to the support of one of the candidate pairs ahead of the election process. The term secret principle means that voters are guaranteed the confidentiality of their choices in the implementation of general elections. However, with the emergence of survey institutions, vote predictions and things commonly found in media 5.0 seem to predict the dominance of the choices taken by the people in general elections. This normative research uses a conceptual approach by analyzing the norming of the principle of secrecy in general elections and the shift in its consistency which is directly related to democracy dimension 5.0. The data is in the form of a comparison between the implementation of secret voting between Indonesia and member countries of the Dewan Eropa. By following developments on social media to uphold the principle of secrecy, it has concluded that the General Election Commission has created a form of legal product where one of the powers given by attribution is to draw up KPU regulations at each stage of the general election, following up immediately on the decision of the General Election Supervisory Body regarding the findings and reports of alleged violations or general election disputes and the next step is to carry out evaluations and reports on each stage of the general election, which requires coordination and collaboration with the Ministry of Communication and Information.

Keywords: Secret, General Election, 5.0, Indonesia, Member Countries of The Council of Europe

PENDAHULUAN

Asas Rahasia adalah salah satu asas yang disebutkan dalam Undang – Undang Dasar 1945¹ yang berkaitan langsung dengan pelaksanaannya yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika dilihat dari arti asas rahasia dalam pelaksanaan demokrasi sendiri baik dalam rangka pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk menentukan Kepala Negara beserta wakilnya serta anggota parlemen di tingkat pusat. Jika melihat arti rahasia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah upaya yang disengaja untuk tidak memberitahukan kepada siapapun berkaitan dengan informasi tertentu.

Belakangan di berbagai media apalagi menjelang pemilihan umum bersliweran tentang koalisi partai, maupun pernyataan – pernyataan yang pada akhirnya merujuk pada dukungan salah satu pasangan calon menjelang proses pemilihan. Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan riset terdapat 973.647 berita tentang Pemilihan Umum 2024 dari 20.194.242² dari media sosial dalam 1 tahun penuh di tahun 2022 hal ini didominasi oleh ragam jenis berita tidak terkecuali Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani 101 isu hoaks Pemilu dari awal hingga akhir tahun 2023 hal ini menjadi perhatian besar dikarenakan melonjaknya 10 kali lipat dibandingkan 3 tahun lalu³ berdasarkan perincian data sebagai berikut⁴ :

Propinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengeluaran Telekomunikasi Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Persen)								
	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan dan Pedesaan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SUMATERA UTARA	96,05	96,21	96,96	91,25	92,53	94,32	93,84	94,56	95,81
SUMATERA SELATAN	97,02	97,15	97,67	91,21	91,44	93,46	93,27	93,49	94,97
SUMATERA BARAT	96,86	97,16	97,60	90,33	92,22	92,84	93,38	94,65	95,20
SULAWESI UTARA	96,92	96,56	96,17	89,78	90,61	90,93	93,56	93,81	93,83
SULAWESI TENGGARA	96,74	97,69	98,30	92,53	93,61	95,60	94,17	95,07	96,58
SULAWESI TENGAH	97,51	96,51	96,06	85,09	87,71	89,73	88,71	90,46	91,76
SULAWESI SELATAN	97,12	97,71	96,96	92,64	92,40	95,11	94,53	94,74	95,97
SULAWESI BARAT	95,06	96,50	96,48	85,88	90,04	91,80	87,99	91,31	92,71
RIAU	98,44	98,93	98,37	95,48	95,74	96,98	96,66	97,02	97,54
PAPUA BARAT	99,36	98,69	97,17	88,42	87,33	84,75	92,91	92,11	89,97
PAPUA	94,85	94,58	94,32	45,80	37,87	36,57	58,99	53,54	51,84

NUSA TENGGARA TIMUR	97,70	97,95	97,74	81,84	84,30	86,10	85,77	87,85	89,20
NUSA TENGGARA BARAT	91,98	93,32	94,19	87,58	86,58	90,00	89,68	89,88	92,08
MALUKU UTARA	98,33	97,20	96,92	85,34	87,34	90,19	89,28	90,34	92,16
MALUKU	96,75	97,14	97,37	83,41	88,15	89,93	89,53	92,34	93,25
LAMPUNG	96,75	96,61	97,72	92,24	93,66	95,92	93,56	94,56	96,49
KEP. RIAU	99,01	98,84	98,95	92,01	91,05	94,70	98,31	98,25	98,49
KEP. BANGKA BELITUNG	95,88	95,67	96,84	92,13	91,28	95,45	94,19	93,77	96,24
KALIMANTAN UTARA	99,17	99,16	99,53	97,20	94,38	96,43	98,39	97,34	98,40
KALIMANTAN TIMUR	98,67	98,31	98,63	95,98	95,97	96,73	97,79	97,57	98,05
KALIMANTAN TENGAH	98,64	97,18	97,95	92,26	90,82	91,82	94,83	93,42	94,34
KALIMANTAN SELATAN	96,24	96,31	95,09	89,82	88,83	91,29	92,82	92,40	93,15
KALIMANTAN BARAT	97,45	96,87	97,25	85,92	87,82	89,86	89,90	91,02	92,54
JAWA TIMUR	92,92	91,07	92,73	85,07	85,45	88,52	89,25	88,50	90,85
JAWA TENGAH	91,72	90,99	92,90	86,20	86,68	90,28	89,00	88,88	91,65
JAWA BARAT	92,70	92,11	93,40	82,77	82,36	85,72	90,24	89,82	91,67
JAMBI	96,61	96,96	97,57	91,15	92,28	93,97	92,85	93,77	95,12
Indonesia	94,51	93,99	94,89	86,84	87,20	89,71	91,13	91,06	92,70
GORONTALO	94,32	96,77	96,07	91,41	90,64	92,04	92,66	93,30	93,83
DKI JAKARTA	97,41	97,82	97,25	-	-	0,00	97,41	97,82	97,25
DI YOGYAKARTA	93,64	92,84	93,52	85,80	86,62	89,29	91,68	91,35	92,51
BENGKULU	97,19	97,01	97,77	87,94	89,82	92,99	90,99	92,17	94,55
BANTEN	96,33	95,85	96,22	85,42	85,40	88,41	93,30	92,90	94,29
BALI	97,25	96,57	97,45	88,78	89,30	93,35	94,68	94,47	96,24
ACEH	96,57	95,25	95,12	91,45	89,88	91,58	93,11	91,66	92,79


Propinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengeluaran Telekomunikasi Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Persen)								
	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan dan Perdesaan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022

Ind	9	9	9	8	8	8	9	9	9
on	4,	3,	4,	6,	7,	9,	1,	1,	2,
esi	5	9	8	8	2	7	1	0	7
a	1	9	9	4	0	1	3	6	0

Dari data di atas menunjukkan ruang publik dalam media sosial memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi siapapun untuk mengkases, melihat, membaca segala bentuk dan informasi

begitupula menciptakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik berkaitan dengan Persentase Rumah Tangga yang memiliki Pengeluaran Telekomunikasi yang tentunya ini menjadi salah satu pendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan perangkat komunikasi yang memudahkan mereka mengakses baik di platform Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok yang pada tiap provinsi baik di pedesaan maupun perkotaan angkanya berada di atas 80 % hampir mencapai 90 % dalam kurun waktu

:



Media Sosial sendiri membuka ruang dialog bagi siapapun untuk merespon dan direspon atas suatu hal yang sedang menjadi pembahasan yang menghasilkan suatu interaksi biasanya yang diminati oleh banyak kalangan tidak terkecuali di tahun 2024 dengan adanya Pemilihan Umum. Dalam Standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu yang diterbitkan oleh *Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Tahun 2002* membahas tentang standar yang diakui internasional tentang

2020, 2021 dan 2022. Kemudian dilihat dari tabel 2 Indonesia disimpulkan memiliki hak konstitusi dalam berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan hanya terdapat penurunan yang tidak signifikan yaitu dari 89,6% ke 88,5 % sehingga hal ini memberikan kesimpulan bahwa sangat meriahnya media sebagai tempat untuk berpendapat tidak terkecuali tentang pemilihan umum dengan perincian jumlah pengguna pada masing – masing platform adalah sebagai berikut

ukuran seberapa demokratisnya pemilihan umum yang meliputi⁵

1. Kerangka Hukum didesain tidak multitafsir dan bersifat mampu mengakomodir seluruh bagian dari pemilihan umum
2. Harus terdapat organ yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum
3. Untuk mencapai efektifitas keterwakilan maka perlu membuat penetapan teritorial wilayah dalam pemungutan suara
4. Menjamin hak konstitusi warga negara untuk dijadikan sebagai

calon tertentu dan menjadikan calon tertentu dalam ajang pemilihan umum

5. Adanya Organ yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum
6. Pendaftaran warga calon peserta yang akan dijadikan sebagai calon tertentu dan menjadikan calon tertentu dalam ajang pemilihan umum
7. Akses perangkat pemilihan umum untuk setiap warga negara
8. Proses pengenalan calon , visi misi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasangan calon dilakukan secara harus didukung aturan yang menjamin hak konstitusi
9. Ketersediaan akses informasi pemilihan umum dari berbagai media dalam rangka pengenalan calon , visi misi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasangan calon
10. Anggaran dalam rangka pengenalan calon , visi misi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasangan calon harus diatur dalam perangkat yang memadai supaya transparan.
11. Harus diatur dan dijadwal lokasi pelaksanaan pengambilan keputusan rakyat.
12. Perincian suara dihitung secara jujur, adil dan terbuka sebagai dasar pemilihan umum yang demokratis.
13. Pengamatan proses pemungutan suara dilakukan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas
14. Pemantauan pemilihan umum harus dilakukan untuk menjamin transparansi
15. Kepatuhan terhadap hukum dan Penegakan Peraturan Pemilihan Umum.

Di antara ke 15 standar internasional yang berhubungan dengan pemilihan umum yang demokratis tidak

muncul satupun kata teknis “rahasia” dalam proses pemilihan umum termasuk hak dalam memutuskan calon siapa yang dipilih dalam nominasi kategori tertentu. Akan tetapi kata teknis “rahasia” terdapat pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 22 E disebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dituliskan pula pada Bab II Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab II tentang Asas, Prinsip dan Tujuan juga terdapat istilah rahasia yaitu dimana pelaksanaan pemilihan umum dilakukan salah satunya dengan menganut asas rahasia.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Muhammad Safwan Rais, Samsul Wahidin, Riski Febria Nurita, Raditya Feda Rifandhana⁶ yang berjudul Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 hanya menyimpulkan bahwa asas luber dan jurdil belum tercapai secara maksimal terutama bagi penyandang disabilitas tetapi belum melihat karakter ketercapaian asas luber dan jurdil pada kategori calon peserta yang akan dijadikan sebagai calon tertentu dan menjadikan calon tertentu dalam serangkaian kegiatan baik persiapan, pelaksanaan, penetapan maupun evaluasi pemilihan umum. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kevin Triadi, Margo Hadi Pura, Maharani Nurdin⁷ yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye Dalam Perspektif Asas Luber Jurdil sebatas menyoroti tentang terdapatnya hubungan antara pencegahan Tindak Pidana Pemilu Pelanggaran Larangan Kampanye dengan pengaplikasian Asas Luber Jurdil untuk mewujudkan pemilu yang ideal sesuai amanat konstitusi. Selain itu dalam tulisan yang berjudul Relevansi Asas - Asas

Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas yang ditulis oleh Sun Fatayati melihat kurang efektifnya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang lebih banyak difokuskan pada hak pilih warga bukan penyelenggara pemilihan.

Sedangkan di sini penulis tertarik melihat istilah asas rahasia dimana pemilih


dijamin kerahasiaan pilihannya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Akan tetapi dengan munculnya lembaga survey, prediksi suara maupun hal – hal yang biasa dijumpai di media massa berkaitan dengan pemilihan umum seolah – olah sudah memprediksi dominasi pilihan yang diambil oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Hasil Survey Pilihan Presiden Tahun 2014 oleh beberapa lembaga Survey

No	Lembaga Survey	Jokowi – Ma’ruf	Prabowo – Sandi
1.	Indikator Politik Indonesia	54,9 %	34,9 %
2.	Alvara Research Center	54,3 %	35,1 %
3.	Y Publica	53,5 %	31,9 %
4.	Media Survey Nasional	47,9 %	38,7 %
5.	Charta Politika	53,2 %	34,1 %
6.	Cyrus Network	55,2 %	36 %
7.	Populi Center	54,1 %	31 %
8.	LSI Denny JA	58,7 %	30,9 %

Dimulai dari data yang dihasilkan oleh survey yang berhubungan dengan pilihan presiden tahun 2019, yang secara jelas merilis hasilnya berkaitan dengan popularitas di antara pasangan calon. Meskipun sekadar survey namun persentase yang dihasilkan dari data

tersebut memetakan hasil dari pemilihan umum yang baru akan dilaksanakan. Sehingga hal ini tentu menjadi sebuah gambaran yang bisa saja mencederai asas kerahasiaan yang diamanatkan oleh Undang – Undang.



Kemudian seperti hasil di atas disebutkan asal suara lokasi dari masing – masing TPS

yang tentunya secara data bisa disimpulkan mayoritas dari penduduk di wilayah tersebut memilih siapa dari hasil sementara TPS pasangan calon padahal pada saat itu Komisi Pemilihan Umum yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil belum secara resmi mengumumkan keseluruhan suara.

Terdapat peran masyarakat dalam melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum tidak terkecuali setelah proses pemungutan suara untuk menuju transparansi hasil pemilihan. Akan tetapi tindakan ini di sisi lain juga tidak patuh terhadap asas kerahasiaan di mana pemilih tinggal.



Belum lagi di media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, Twitter dan Tiktok menjadi sangat tren bagi pemiliknya untuk memberikan dukungan atau pendapat terhadap yang dijadikan sebagai calon tertentu ajang pemilihan umum. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji Inkonsistensi Rahasia dalam Pemilihan Umum di Dimensi 5.0 dengan melihat aspek pemenuhan hak kontitutional dan penegakan demokrasi. Jika digunakan

metode pendekatan konseptual terhadap penormaan asas rahasia dalam produk hukum yang berhubungan dengan pemilihan umum di Indonesia ini belum memberikan Batasan yang jelas dan sangat tidak mengikuti perkembangan jaman dalam kerangka aktifitas menjelang hari pencoblosan di dimensi 5.0. Apalagi melihat perincian jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari kategori umur dan aktifitas media sosialnya



METODE PENELITIAN

Dalam rangka menemukan hukum maka perlu dilakukan penafsiran hukum apalagi Ketika salah satu produk⁸ hukum yang dalam hal ini memuat penormaan⁹ rahasia dalam pelaksanaan pemilihan umum yang saat ini mengalami inkonsistensi dalam dinamika hak warga negara dalam rangka demokrasi ruang siber atau dimensi 5.0 Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif¹⁰ yang lebih mengkhususkan pada pendekatan konseptual dimana menganalisis konsep penormaan asas rahasia di dalam pemilihan umum dan pergeseran konsistensinya yang berhubungan langsung dengan demokrasi dimensi 5.0. Sebelumnya diawali dengan melihat perbandingan antara pelaksanaan pemungutan suara secara rahasia antara Indonesia dengan 46 negara anggota dari Dewan Eropa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak atas pemilihan umum yang bebas diabadikan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 Protokol pertama Konvensi berbunyi, “

Pihak – Pihak Peserta Agung berjanji untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dalam jangka waktu yang memilih undang – undang”. Dalam sistem pemilu parlementer dan publik di negara – negara anggota Dewan Eropa terdapat praktik pemungutan suara rahasia dan terbuka. Referendum dari pemilihan parlemen bersifat rahasia, begitupula prosedur beberapa keputusan parlemen. Selama misi observasinya, Majelis telah memenuhi standar dan praktik berbeda mengenai pemungutan suara rahasia. Di antara kasus – kasus tersebut, Majelis telah menghadapi beberapa kasus yang tidak menjamin kerahasiaan dan argumentasi ini, sangat penting bagi negara – negara anggota untuk memiliki seperangkat kriteria dan aturan yang jelas untuk memastikan pemungutan suara rahasia sebagaimana didefinisikan dan diterima oleh Majelis. Oleh karena itu kami minta agar Majelis Parlemen Dewan Eropa menyiapkan laporan, dengan bantuan Komisi Venesia mengenai pemungutan suara rahasia, sebagai kode etik Eropa. Seluruhnya ini sudah digagas mulai bulan Januari 2007. Dewan Eropa menyerukan kepada negara anggotanya untuk

melakukan langkah – Langkah jika mereka belum melakukannya sebagai berikut :¹¹

1. Inkognito warga calon peserta yang akan menjadikan calon tertentu dalam ajang pemilihan umum
2. Menoleransi pilihan apapun
3. Menggaransi suara tersalurkan sesuai data yang sebenarnya dan inkognito warga calon peserta yang akan menjadikan calon tertentu dalam ajang pemilihan umum
4. Siapapun pihak tidak mengganggu prinsip rahasia termasuk menghitung suara sebelum waktunya
5. Memenuhi sarana dan prasarana yang menjamin kerahasiaan suara dan data warga calon peserta yang akan menjadikan calon tertentu dalam ajang pemilihan umum termasuk kelompok rentan yaitu orang lanjut usia, disabilitas dan buta huruf.
6. Mengulangi pemilihan apabila ditemukan penyimpangan dan kecurangan.
7. Memberantas segala bentuk yang akan menjadikan calon tertentu dalam ajang pemilihan umum keluarga atau pemungutan suara keluarga
8. Menerapkan segala bentuk hukuman berat atas pelanggaran kerahasiaan

9. Memastikan perjalanan surat suara agar surat terjaga kerahasiaan.

Selain itu menghimbau ke negara anggota untuk

- a. Reformasi produk hukum yang mendukung kerahasiaan pemungutan suara pemilihan umum
- b. Melibatkan pemantau baik secara nasional maupun internasional dalam mengamati pemilihan umum
- c. Komposisi kepanitiaan pemilihan umum yang mendukung terwujudnya pemilihan yang dicitakan oleh konstitusi
- d. Melatih pejabat melakukan check and balances tentang pemilihan umum
- e. Mengikuti rekomendasi observasi hasil pemilu oleh Majelis
- f. Penyuluhan secara terus menerus tentang kerahasiaan pemilihan umum
- g. Kolaborasi organisasi dan warga sipil dalam mendukung asas kerahasiaan dalam menjadikan calon tertentu dalam ajang pemilihan umum


Berikut adalah hasil perbandingan sikap dalam menerapkan Asas Rahasia dari Negara Indonesia dan Negara Anggota Dewan Eropa

No	Hal Perbandingan	Negara Indonesia	Negara Anggota Dewan Eropa
1.	Jenis produk hukum yang melaksanakan asas rahasia pemilihan umum	Pasal 572 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu segala bentuk peraturan pelaksana dalam Undang – Undang ini harus segera diundangkan namun sampai detik ini ketentuan khusus hanya masih berhubungan dengan ketentuan yang belum dituangkan dalam poin – poin tertentu.	Majelis Parlemen Dewan Eropa menyiapkan laporan, dengan bantuan Komisi Venesia mengenai pemungutan suara rahasia, sebagai kode etik Eropa. Seluruhnya ini sudah digagas mulai bulan Januari 2007 yang membuat batasan dalam Dewan Eropa.

2.	Pemilihan Umum yang sinergi dengan pesatnya teknologi dan informasi	Belum pernah dilaksanakan E – Voting	Salah satu anggota Dewan Eropa yaitu Negara Belanda dalah negara yang pertama dan terburu – buru memanfaatkan elektronik voting hal ini didukung Freedom of Information Act sehingga pendukung informasi pemilihan umum lebih mudah didapat. Sejak adanya pemengaruhan yang ramai tentang <i>Wij vertrouwen stemcomputers niet</i> yang tidak mendukung pemilihan umum elektronik yang akhirnya pada Bulan Mei 2008 kembali pada pelaksanaan pemilihan umum menggunakan kertas dan pensil.
3	Yang diatur Jenis produk hukum yang melaksanakan asas rahasia pemilihan umum di era digital	Ketentuan pelaksana saja belum dibuat apalagi menyesuaikan dengan pesatnya media digital.	Masih berpusat pada ketentuan yang berfokus calon peserta yang akan menjadikan calon tertentu dalam ajang pemilihan umum serta aktifitas yang belum menyesuaikan kembali dengan pesatnya media digital.
4	Komitmen optimalisasi pelaksanaan pemilihan umum dengan berdasarkan asas rahasia dalam pelaksanaan pemilihan umum	Kuat namun belum diatur lebih lanjut dalam pelaksanaannya sehingga belum aplikatif dan belum menyesuaikan kembali dengan pesatnya media digital.	Kuat dan berkomitmen namun Masih berpusat pada ketentuan yang berfokus calon peserta yang akan menjadikan calon tertentu dalam ajang pemilihan umum serta aktifitas yang belum menyesuaikan kembali dengan pesatnya media digital.

Aktifitas dunia siber mulai marak sejak pemilihan umum tahun 2004 kemudian ini diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 dimana KPU memfasilitasi penayangan iklan kampanye di dalam jaringan yang diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang juga bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Akan tetapi belakangan aktifitas berkembang seiring dengan makin banyaknya kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemilihan umum di dunia siber yang sering disebut dengan istilah Demokrasi dimensi 5.0. Demokrasi dimensi 5.0 mulai marak dengan variasi yang ada sejak adanya media sosial baik itu Youtube, Instagram, Facebook maupun Whatsapp. Mulai dari agenda pemilihan umum hingga serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan terlaksananya pemilihan umum menjadi salah satu hal yang menarik untuk bisa dihadirkan secara transparan dan menjadi sarana penegakan demokrasi di dimensi 5.0. Perkembangan teknologi yang begitu lekat dengan kehidupan manusia membuat

aktifitasnya tidak bisa lepas dari perangkat tersebut tidak terkecuali platform bersosialisasi berbasis sinyal dan pulsa tersebut ditambah pada masa pandemi. Proses untuk mengambil keuntungan dukungan bagi para calon peserta yang akan dijadikan sebagai calon tertentu dalam ajang pemilihan umum diakui oleh H.B lasut sebagai pemilik usia minimal yang mewakili daerah yang didominasi sepertiga oleh Suku Minahasa, sepersepuluh Suku Sangir sisanya Suku Gorontalo dan Tionghoa tersebut yang menjadi salah satu tempat berinvestasi di KEK Bitung tersebut menjadikan ajang sosial untuk meraih perhatian Gen Z dan Millenial dan mencakup seluruh pelosok negeri. Sehingga tidak jarang hal ini berujung pada saling merespon entah dalam bentuk kritik, saran, ulasan dengan data dan fakta maupun bisa berupa dukungan dan penolakan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan data pengguna media sosial aktif berjumlah 191, 4 juta orang dengan jumlah pertumbuhan sebesar 12,6 %.



Sedangkan survey yang lainnya seperti yang dilakukan oleh LSI Denny JA maupun



survey Charta Politika yang melihat persentase daya pilih terhadap masing – masing calonpun dilakukan. Hasil ini memperlihatkan persentase meskipun tidak secara gamblang yang merupakan hasil nyata dalam proses pemilihan umum. Menariknya adalah karakteristik penampilan data tetap menggambarkan atau menunjukkan opini ketertarikan pemilih yang meskipun tidak gamblang siapa namun cukup untuk membuat kesimpulan elektabilitas suatu periode. Salah satu asas yang menjadi bagian dari asas dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah rahasia yang dikarenakan semakin maraknya aktifitas berkaitan dengan pemilihan umum di dimensi 5.0. Jika diklasifikasikan ke dalam beberapa model penafsiran kita akan mampu melihat tentang inkonsistensi dari asas rahasia antara dinamika hak warga negara melalui penafsiran yaitu

1. Penafsiran secara gramatikal dengan melihat adanya kata rahasia bahwa yang dimaksud dengan rahasia adalah hanya diri sendiri yang mengetahui siapa yang dipilih sampai masuk ke tempat pemungutan suara.
2. Penafsiran Sosiologis dimana setiap bentuk produk hukum apapun namanya timbul dikarenakan suatu gejala dalam kegiatan manusia dan kemudian bekerja sesuai dinamika aktifitas sekelompok yang diaturnya dahulu. Dengan formula penafsiran ini bisa terlihat pergeseran pelaksanaan asas rahasia yang sudah menjadi

penormaam wajib dalam meyakini kecenderungan, keberpihakan, pemilihan, maupun sampai pada fase menyatakan siapa yang akan dipilih.

3. Penafsiran Evolutif – Dinamis yang paling cocok karena sudah banyak budaya masyarakat 5.0 sehingga yang tadinya menjadi suatu hak dan wajib dipegang oleh setiap individu dengan daya penentuan figur pemimpin di level tertentu negara ini bergerak menjadi suatu yang dianggap maklum Ketika transparansi sebelum waktu yang ditentukan dalam proses pemilihan.

Hak konstitusional warga negara diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 yaitu terdapat hak untuk membuat suatu komunitas , melakukan suatu pertemuan, menuliskan berbagai bentuk buah pemikiran baik secara langsung maupun melalui media tertentu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Pasal 28 A – 28 J¹² mengatur dimana dan dalam pemenuhannya merupakan bagian dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai nilai instrumen yang menyebutkan adanya kebebasan menyatakan sesuatu, buah pikiran baik lisan maupun tulisan. Hal ini menjadi sesuatu yang lumrah. Dimanfaatkan oleh beberapa lembaga terutama menjelang pemilihan umum yaitu dengan dilaksanakan berbagai survey tidak terkecuali menjelang pemilihan umum 2024.



Seperti hasil survey berikut yang seolah – olah menggambarkan tentang kondisi Pemilihan Umum 2024 sebenarnya secara tidak langsung kontradiksi dengan penormaan asas rahasia pada pelaksanaan pemilihan umum. Meskipun tidak ada unsur nama akan tetapi keterwakilan persentase yang diumumkan sebelum pengumuman sah dari Komisi Pemilihan Umum merupakan sesuatu yang seharusnya diatur dalam ketentuan lebih lanjut seperti

batasan yang mungkin menggiring opini publik atau melakukan sesuatu yang mendahului pengaruhnya adalah makin maraknya berita hoax karena legitimasi yang merupakan kewenangan dari lembaga tertentu terkesan disabotase oleh pihak tertentu dan kondusifitas menjelang pemilihan umum menjadi tidak terjaga.

Akan tetapi yang perlu disadari adalah terdapat beberapa hal yang

mempengaruhi terpraktekannya asas rahasia dalam peristiwa demokrasi yaitu yang pertama ketersediaan produk hukum yang melaksanakan asas rahasia pemilihan umum di era digital seperti yang kita ketahui bahwa Ketentuan pelaksana saja belum dibuat apalagi menyesuaikan dengan pesatnya media digital kemudian kedua yang melaksanakan asas rahasia pemilihan umum di era digital dinilai kuat namun belum diatur lebih lanjut dalam pelaksanaannya sehingga belum aplikatif dan belum menyesuaikan kembali dengan pesatnya media digital. Yang terakhir pasal 572 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017¹³ yaitu segala bentuk peraturan pelaksana dalam Undang – Undang ini harus segera diundangkan namun sampai detik ini ketentuan khusus hanya masih berhubungan dengan ketentuan yang belum dituangkan dalam poin – poin tertentu hal ini sangat berbeda dengan Majelis Parlemen Dewan Eropa menyiapkan laporan, dengan bantuan Komisi Venesia mengenai pemungutan suara rahasia, sebagai kode etik Eropa. Seluruhnya ini sudah digagas mulai bulan Januari 2007 yang membuat batasan dalam Dewan Eropa.

SIMPULAN

Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum apalagi dengan mengikuti perkembangan di media sosial untuk menegakkan Asas rahasia maka lebih baik seperti Komisi Pemilihan Umum membuat salah satu bentuk produk hukum di mana salah satu kewenangan yang diberikan secara atribusi adalah menyusun peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum setiap tahapan pemilihan umum, menindaklanjuti segera Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran atau sengketa pemilihan umum dan selanjutnya adalah melakukan evaluasi serta laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum hal ini

yang mana harus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam rangka penerapan harmonisasi produk hukum Asas rahasia dalam Dinamika Pemilihan Umum Dimensi 5.0 yang sudah bersinergi dengan kegiatan kampanye pemilihan umum di media sosial. Hal ini perlu menjadi sebuah pertimbangan karena hukum harus mampu mengakomodir apa yang menjadi perkembangan jaman. Meskipun Komisi Pemilihan Umum sudah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1035 Tahun 2023¹⁴ berkaitan dengan Teknis pendaftaran lembaga survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan umum tahun 2024 dengan latar belakang partisipasi masyarakat akan tetapi validitas data yang diberikan tidak boleh terlalu jauh sehingga justru menuai kericuhan dan silang opini di masyarakat. Selain itu dalam peraturan tersebut KPU perlu memperhatikan penegakan asas rahasia selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muhammad Safwan and others, 'Analisis Hukum Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019', *Bhirawa Law Journal*, 2.2 (2021), 136–44 <<https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6825>>.
- Biro Pusat Statistik, 'Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Pengeluaran Telekomunikasi Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah (Persen)', 2022.
- Citraresmi Widoretno Putri, 'The Business Permits in Gampong Beurawe Aceh: The Existence of the Current Aceh Qanun', *Rechtsidee*, 10 (2022), 6–11 <<https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/772/778?download=pdf>>.
- Citraresmi Widoretno Putri and Beniharmoni Harefa, 'Legal Annotation of Court Decision Number 75 / Pdt . Sus – Ipr / Merek / Indonesia', 3.11 (2023), 2243–52.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035 Tahun 2023 tentang Teknis pendaftaran lembaga survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan umum tahun 2024
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 'UUD Negara RI Tahun 1945', 2000, 1–28

<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>>.
Ó International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 'Standar- Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu', 2022
<<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/standar-standar-internasional-pemilihan-umum-pedoman-peninjauan-kembali-kerangka-hukum-pemilu.pdf>>.
Parliamentary Assembly, 'Resolution 1590 (2007) Secret Ballot – European Code of Conduct on Secret

Balloting, Including Guidelines for Politicians, Observers and Voters.',
Https://Assembly.Coe.Int/Nw/Xml/XRef/Xref-XML2HTML-En.Asp?Fileid=17609&lang=en, 2007 <<https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17609&lang=en>>.
Wicipto Setiadi, 'Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.3 (2020), 427
<<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.514>>.